



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766
SUKABUMI 43168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/ 071/Kep. Kadis P dan K/I/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
 - c. bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi;;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Anak Usia Dini;
3. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
4. Surat Pengajuan Ijin Operasional TKIT AT-TARTIL, Nomor : 013/TKIT/IX/2016, tanggal 1 September 2016;
5. Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Pertama

: Nama Lembaga : **TKIT QU AT-TARTIL**
Pengelola : **Desri Mulyani, S.Pd**
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Karamat No. 25 Rt 001/003 Bhayangkara
Kel. Karamat, Kec. Gunung Puyuh
Kota Sukabumi.

Kedua

- : Pemegang izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan jenis layanan **Kelompok Bermain** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 10 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI,



Drs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600520 198011 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);